

TUNJANGAN – TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
2017

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
2017 NO. 29: 5 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, bahwa dalam rangka menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan keuangan daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin;
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 126 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Penjabaran dan Rincian Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah, Berikut Dengan Perhitungan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016